



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jln , Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Agustus 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/10/VIII/2013 tertanggal 16-08-2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman Orang Tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Afyah syahirah, perempuan, lahir 14 Maret 2015 dan saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada pertengahan April 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat 8 bulan lamanya serta Tergugat mengusir Penggugat sehingga dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa akibatnya sejak pertengahan April 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 8 bulanlamanya,maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarahdan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afyah syahirah, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat bermohon agar hak hadhanah dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ank I, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, Diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;  
Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/10/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-08052015-0024 tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stadion, Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Surya Darma sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Afyah Syahirah, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat baik dan sanggup untuk mengasuh dan mendidik anaknya tersebut;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Stadion, Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Surya Darma sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Apabila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, saksi yakin Penggugat sanggup mengasuh dan mendidiknya;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Peggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Peggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2517/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat telah selingkuh lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberi biaya rumah tangga kepada Penggugat, dan sejak pertengahan April 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokpi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam,

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Amidah binti Mardi dan Murni binti Edi, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakp bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Amidah binti Mardi) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Murni binti Edi) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut (Amidah binti Mardi dan Murni binti Edi) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2013;

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan. Nomor



- └ – Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- └ – Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- ≡ – Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- – Pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan. Nomor



berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraian Penggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Afyah Syahirah, perempuan, lahir 14 Maret 2015, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi yang diajukan Penggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan (hadhonah) atas anaknya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat (P.2), telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak yang saat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Afyah Syahirah, perempuan, lahir 14 Maret 2015, dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih belum mumayyiz dan dibawah umur daan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, oleh Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afyah Syahirah, perempuan, lahir 14 Maret 2015 ikut bersama Penggugat, hal ini disebabkan anak tersebut lebih mendapat perhatian langsung dari Penggugat, sedangkan Tergugat kendatipun berada disekitar anak a quo, namun kurang memberikan perhatian langsung yang menjadi kebutuhan spirit bagi anak dibawah umur (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak yang bernama Afyah Syahirah berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Afyah Syahirah, perempuan, lahir 24 Maret 2015 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan*

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



minatny, jo. Pasal 105 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan....*;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk mengasuhnya mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, serta tidak punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak-anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak I, perempuan, lahir 14 Maret 2015.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuraini, M.A.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Dra. Nuraini, M.A., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan. Nomor

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00

*(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).*

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan. Nomor